

UMKM Kabupaten Gorontalo Butuh Stimulan Untuk Memantapkan Ekonomi Daerah



<https://hargo.co.id/berita/stabilkan-ekonomi-daerah-umkm-kabupaten-gorontalo-butuh-stimulan.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menegaskan bahwa, jika ingin memantapkan perekonomian daerah, usaha perlu ditopang dengan beberapa kebijakan. Di Kabupaten Gorontalo sendiri, tengah menjalankan program pemulihan perekonomian.

Hal ini disampaikan Nelson Pomalingo, saat mengikuti webinar tentang strategi kebijakan pemerintah dalam pemulihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Acara yang difasilitasi oleh *National Support for local Investment Climates (NSLIC) / National Support for Enhancing local and Regional Economic Development (NSELRED)* Project ini, berlangsung di Ruang Upango, Kantor Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Rabu (01/07/2020).

Menurutnya, dalam memulihkan ekonomi daerah khususnya untuk UMKM, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan kebijakan dalam bentuk modal. Ini sebagai bukti upaya dalam menstabilkan kembali ekonomi daerah di masa *new normal*.

Jumlah “UMKM di Kabupaten Gorontalo itu sekitar 33.000 lebih, maka dibutuhkan pendampingan, butuh stimulus dan butuh kebijakan dalam bentuk modal yang diberikan oleh pemerintah daerah serta sumber-sumber lainnya seperti bank dan pegadaian,” ungkap Nelson Pomalingo.

Masih pada kesempatan yang sama, Nelson Pomalingo mengungkapkan jika pihaknya sudah melakukan berbagai intervensi guna pemulihan ekonomim seperti pasar semakin diperluas, dan adanya pasar online yang didampingi oleh pihak bank BRI.

“Seperti diketahui bersama dalam pemulihan UMKM ini kesulitannya pada proses penjualannya. sebagai ini upaya, mengatasi permasalahan pemerintah melakukan berbagai intervensi terkait untuk memulihkan ekonomi daerah. Intervensi pertama pasar di Kabupaten Gorontalo semakin diperluas, baik penataannya, aksesnya, harinya dan saat ini juga sudah ada Pasar Online Sipardi yang didampingi langsung oleh pihak bank,” jelasnya

Selain itu, aparat daerah di Kabupaten Gorontalo didorong untuk membeli hasil dari UMKM.
(vyr/adv/hg)

Sumber Berita:

Hargo.co.id, Gorontalo,Stabilkan Ekonomi daerah, UMKM Kabupaten Gorontalo butuh Stimulan pada Kamis, 2 Juli 2020, <https://hargo.co.id/berita/stabilkan-ekonomi-daerah-umkm-kabupaten-gorontalo-butuh-stimulan.html>

Catatan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur bahwa:

1. pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
5. pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
6. pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
7. pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
8. Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.
9. Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
10. Pasal 22 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah melakukan upaya:
 - a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b) pengembangan lembaga modal ventura;
 - c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

11. pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
12. pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.